

# LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 8

Tahun 2009

**PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG  
NOMOR 8 TAHUN 2009  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN CALON JEMAAH HAJI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam Kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang mampu menunaikannya;
  - b. bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji menjadi urusan wajib Pemerintah Kab/Kota, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 5).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG  
dan  
WALIKOTA TANGERANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN KESEHATAN CALON JEMAAH HAJI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang.

6. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Tangerang termasuk unit/unsur penunjang tugas Puskesmas yaitu Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
7. Calon Jemaah Haji adalah Calon Jemaah Haji Kota Tangerang.
8. Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan pada Calon Jemaah Haji meliputi prosedur umum, prosedur pemeriksaan dan standar pemeriksaan kesehatan.
9. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Warga Negara yang akan menunaikan ibadah haji.
10. Buku Kesehatan Jemaah Haji yang selanjutnya disingkat BKJH adalah buku yang berisi data pemeriksaan dan penilaian status kesehatan, rekam medik pengobatan serta anjuran kesehatan bagi Calon Jemaah Haji.
11. Calon Jemaah Haji Mandiri adalah Calon Jemaah Haji yang memiliki kemampuan diri sendiri mengikuti perjalanan ibadah haji tanpa tergantung kepada bantuan alat/obat dan orang lain.
12. Calon Jemaah Haji Observasi adalah Calon Jemaah Haji yang memiliki kemampuan diri sendiri mengikuti perjalanan ibadah haji dengan bantuan alat/obat.
13. Calon Jemaah Haji Pengawasan adalah Calon Jemaah Haji yang memiliki kemampuan mengikuti perjalanan ibadah haji dengan bantuan alat/obat dan orang lain.
14. Calon Jemaah Haji Tunda adalah Calon Jemaah Haji yang kondisi kesehatannya tidak memenuhi syarat untuk mengikuti perjalanan ibadah haji pada pemeriksaan tahap I dan ke II.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas dan akuntabilitas.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji bertujuan meningkatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi Calon Jemaah Haji sehingga Calon Jemaah Haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran Agama Islam.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji Tahap Pertama;
- b. Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji Tahap Kedua.

#### **Pasal 4**

- (1) Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji Tahap Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi prosedur umum, prosedur pemeriksaan dan standar pemeriksaan dan dilaksanakan di Puskesmas.
- (2) Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji Tahap Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi prosedur umum, prosedur pemeriksaan dan standar pemeriksaan dan diselenggarakan oleh Dinas.

### **BAB IV**

#### **PELAYANAN KESEHATAN CALON JEMAAH HAJI TAHAP PERTAMA**

##### **Bagian Pertama**

##### **Prosedur Umum Tahap Pertama**

#### **Pasal 5**

Prosedur Umum Pemeriksaan Tahap Pertama adalah sebagai berikut :

- a. Calon Jemaah Haji mengajukan permintaan pemeriksaan kesehatan tahap pertama di tingkat Puskesmas yang ditunjuk;
- b. Calon Jemaah Haji mendapatkan pemeriksaan kesehatan di tingkat Puskesmas yang ditunjuk, sesuai dengan tempat tinggal/domisili calon jemaah haji tersebut;
- c. Biaya pemeriksaan kesehatan ditanggung oleh calon jemaah haji. Besaran biaya pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan;
- d. Pelaksanaan pemeriksaan calon jemaah haji dilakukan selambat-lambatnya sebelum pelunasan BPIH;
- e. Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Tahap Pertama dikeluarkan sebagai persyaratan mendapatkan nomor porsi :
  1. Surat tersebut menerangkan kesimpulan penilaian hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di tingkat Puskesmas;
  2. Dokter pemeriksa membuat Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Pertama yang akan diserahkan ke Bank Penerima Setoran (BPS). Surat Keterangan dilengkapi dengan data: nama Lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat domisili, keterangan status kesehatan, pas foto sesuai rekomendasi Departemen Agama Republik Indonesia, nama dokter pemeriksa, NIP/NRPTT, tanda tangan asli, stempel asli puskesmas yang mengenai pas foto, tanggal surat keterangan dan nomor surat.

##### **Bagian Kedua**

##### **Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Tahap Pertama**

#### **Pasal 6**

- (1) Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Tahap Pertama merupakan tata cara pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi Calon Jemaah Haji yang dilakukan di Puskesmas setempat.

- (2) Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Tahap Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. pendaftaran pemeriksaan kesehatan Calon Jemaah Haji di Puskesmas;
  - b. pemeriksaan kesehatan Calon Jemaah Haji meliputi pemeriksaan Anamnesis, Pemeriksaan fisik, Tes Fungsional, dan Pemeriksaan penunjang yang diperlukan;
  - c. hasil pemeriksaan dicatat dalam Formulir Bantu dan disimpan di Puskesmas. Catatan medik Calon Jemaah Haji terbaru dalam formulir bantu dijadikan dasar pengisian Buku Kesehatan Calon Jemaah Haji. Buku Kesehatan Calon Jemaah Haji diisi setelah Calon Jemaah Haji mendapatkan bukti pelunasan BPIH atau terdaftar di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT);
  - d. Buku Kesehatan Calon Jemaah Haji disimpan di Puskesmas sampai saat pemeriksaan tahap kedua untuk selanjutnya diserahkan kepada Tim Pemeriksa Kesehatan tahap kedua;
  - e. Calon Jemaah Haji diberikan pembinaan kesehatan lebih lanjut;
  - f. untuk kepentingan pembinaan, pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan berulang sesuai dengan kebutuhan;
  - g. Kepala Puskesmas bertanggungjawab atas pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi Calon Jemaah Haji dan melaporkan hasil pemeriksaan kesehatan Calon Jemaah Haji ke Dinas.

### **Bagian Ketiga**

#### **Standar Pemeriksaan Kesehatan Tahap Pertama**

##### **Pasal 7**

- (1) Standar Pemeriksaan Kesehatan Tahap Pertama merupakan spesifikasi minimal yang harus dipenuhi dalam pemeriksaan kesehatan agar dapat diperoleh manfaat pelayanan kesehatan secara maksimal.
- (2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Pemeriksaan Kesehatan dilakukan oleh Pemeriksa Kesehatan yang memenuhi kualifikasi/standar pemeriksa;
  - b. Pemeriksaan Calon Jemaah Haji Wanita dilakukan oleh Dokter wanita, atau Dokter Pria dengan didampingi perawat wanita;
  - c. Pemeriksaan Calon Jemaah Haji Pria dilakukan oleh Dokter Pria, atau Dokter Wanita dengan didampingi perawat Pria;
  - d. Pemeriksaan kesehatan bagi Calon Jemaah Haji dikelompokkan menjadi pemeriksaan pokok, pemeriksaan lanjut dan pemeriksaan khusus;
  - e. Pemeriksaan Pokok dilakukan pada semua Calon Jemaah Haji meliputi identitas, riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik (tanda vital, postur, syaraf kranial, toraks, abdomen), kesehatan jiwa dan laboratorium klinik;

- f. Pemeriksaan Lanjut merupakan pemeriksaan tambahan yang perlu dilakukan pada Calon Jemaah Haji Wanita Usia Subur dan Pria Usia Subur, Calon Jemaah Haji yang berusia diatas 40 tahun, Calon Jemaah Haji Lansia yang berusia diatas 60 tahun dan Calon Jemaah Haji yang bertugas sebagai pendamping;
- g. Pemeriksaan Khusus adalah jenis pemeriksaan yang dilakukan atas dasar indikasi medis pada Calon Jemaah Haji penderita suatu penyakit yang belum dapat ditegakkan diagnosisnya dengan data pemeriksaan pokok dan lanjut.

**Bagian Keempat**  
**Standar Pemeriksa Kesehatan Tahap Pertama**  
**Pasal 8**

Pemeriksa Kesehatan Tahap Pertama merupakan Tim Pemeriksa Kesehatan Calon Jemaah Haji yang menjalankan fungsi pemeriksaan tahap pertama sebagaimana ditetapkan oleh Dinas.

**BAB IV**  
**PELAYANAN KESEHATAN CALON JEMAAH HAJI TAHAP KEDUA**  
**Bagian Pertama**  
**Prosedur Umum Tahap Kedua**  
**Pasal 9**

Prosedur Umum Pemeriksaan Tahap Kedua adalah sebagai berikut :

- a. Dinas membuat surat panggilan kepada Calon Jemaah Haji untuk mendapatkan pemeriksaan kedua, berkoordinasi dengan Kantor Departemen Agama setempat;
- b. penyelenggaraan pemeriksaan kedua dikoordinasi sepenuhnya oleh Kepala Dinas;
- c. pelaksanaan pemeriksaan tahap kedua dilakukan di sarana pelayanan kesehatan minimal setara Rumah Sakit tipe C yang diatur oleh Peraturan Walikota;
- d. biaya pemeriksaan kesehatan ditanggung oleh Calon Jemaah Haji dan besaran biaya pemeriksaan kesehatan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota;
- e. pelaksanaan pemeriksaan tahap kedua dilakukan selambat-lambatnya dua bulan sebelum tanggal keberangkatan kloter pertama daerah;
- f. Buku Kesehatan Jemaah Haji dikeluarkan sebagai persyaratan pemberangkatan Calon Jemaah Haji;
- g. rekapitulasi hasil pemeriksaan kesehatan tahap kedua dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi;
- h. Buku Kesehatan Calon Jemaah Haji berisi data hasil penilaian pemeriksaan tahap pertama dan pembinaan di Puskesmas, pemeriksaan tahap kedua dan saran dokter ahli/spesialis;
- i. dokter pemeriksa mengisi Buku Kesehatan Calon Jemaah Haji sesuai petunjuk pengisian.

**Bagian Kedua**  
**Prosedur Pemeriksaan Tahap Kedua**  
**Pasal 10**

- (1) Prosedur Pemeriksaan Calon Jemaah Haji Tahap Kedua merupakan tata cara pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi Calon Jemaah Haji yang dilakukan di Sarana Pelayanan Kesehatan minimal setingkat Rumah Sakit tipe C.
- (2) Prosedur Pemeriksaan Calon Jemaah Haji Tahap Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. pendaftaran ulang pemeriksaan kesehatan oleh Dinas;
  - b. pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik, tes fungsional, dan pemeriksaan penunjang (laboratorium klinik, radiologi, EKG, imunisasi meningitis maningokokus dan tes kebugaran dengan tes harvard);
  - c. hasil pemeriksaan dokter pemeriksa dan saran pembinaan dari dokter Ahli/Spesialis ditulis pada catatan medis yang dipakai sejak pemeriksaan kesehatan tahap pertama;
  - d. hasil pemeriksaan pada catatan medis menjadi dasar pengisian Buku Kesehatan Calon Jemaah Haji dan penetapan kelaikan;
  - e. Buku Kesehatan Calon Jemaah Haji disimpan di Dinas dan diserahkan kepada masing-masing jemaah saat keberangkatan ke Embarkasi;
  - f. Calon Jemaah Haji diberikan pembinaan kesehatan untuk keperluan kelaikan pemberangkatan;
  - g. Untuk kepentingan pembinaan, pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan berulang sesuai dengan kebutuhan oleh Dokter Ahli/Spesialis yang ditunjuk;
  - h. Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan bagi Calon Jemaah Haji.

**Bagian Ketiga**  
**Standar Pemeriksaan Tahap Kedua**  
**Pasal 11**

- (1) Standar Pemeriksaan Kesehatan Tahap Kedua adalah spesifikasi minimal yang harus dipenuhi dalam pemeriksaan kesehatan tahap kedua agar dapat diperoleh manfaat pelayanan kesehatan secara maksimal.
- (2) Standar Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pemeriksaan Kesehatan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Tahap Kedua yang memenuhi kualifikasi/ standar pemeriksa;
  - b. Pemeriksaan Calon Jemaah Haji Wanita dilakukan oleh dokter Wanita, atau dokter Pria dengan didampingi perawat Wanita. Pemeriksaan Calon Jemaah Haji Pria dilakukan oleh dokter Pria, atau dokter Wanita dengan didampingi perawat Pria;

- c. dokter Pemeriksa melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesahihan data hasil pemeriksaan kesehatan tahap pertama dan pembinaan kesehatan melalui catatan medis Calon Jemaah Haji yang bersangkutan. Apabila terdapat kekurangan dalam hal kelengkapan dan kesahihan, maka dokter berkewajiban melengkapinya dengan melakukan pemeriksaan ulang pada tahap pemeriksaan kedua;
- d. kelengkapan data pemeriksaan meliputi hasil pemeriksaan kesehatan dalam kelompok pemeriksaan pokok, pemeriksaan lanjutan dan pemeriksaan khusus;
- e. Calon Jemaah Haji mendapatkan pemeriksaan ulang meliputi riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik (tanda vital, postur, syaraf kranial, toraks, abdomen), kesehatan jiwa dan laboratorium klinik;
- f. Calon Jemaah Haji yang memenuhi syarat, diberikan imunisasi Meningitis meningokokus;
- g. Tes kebugaran dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi yang bersangkutan;
- h. Calon Jemaah Haji yang terdiagnosis menderita penyakit menular pada pemeriksaan pertama, diharuskan telah dinyatakan sembuh atau tidak menular pada akhir pemeriksaan kedua dengan menunjukkan surat keterangan dari dokter pemberi pelayanan pengobatan;
- i. Calon Jemaah Haji yang menderita penyakit kronis tidak menular diharuskan telah mendapatkan pengelolaan yang adekuat, pembinaan intensif dan dinyatakan dapat melakukan kegiatan pribadi sehari-hari secara mandiri;
- j. Calon Jemaah Haji Wanita Usia Subur dilakukan pemeriksaan tes kehamilan, dengan reagen beta-HCG;
- k. Calon Jemaah Haji Wanita Usia Subur diharuskan menunjukkan surat pernyataan di atas meterai tentang kesediaan menunda/ membatalkan keberangkatannya untuk musim haji yang akan datang, apabila di kemudian hari pada saat menjelang keberangkatannya ternyata hamil dan tidak memenuhi ketentuan menurut SKB Menteri Agama dan Menteri Kesehatan;
- l. dokter Pemeriksa harus menuliskan diagnosis kerja sesuai dengan hasil pemeriksaan kesehatan Calon Jemaah Haji untuk keperluan pembinaan dan penetapan kelaikan;
- m. untuk kepentingan pembinaan dan penilaian kelaikan kesehatan pada Calon Jemaah Haji dapat dilakukan pemeriksaan ulang sesuai keperluan;
- n. Tim Pemeriksa menetapkan kelaikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan konsultasi ahli (spesialis berkompeten) sesuai dengan kualifikasi kelaikan yang ditetapkan;
- o. hasil penetapan kelaikan beserta dasar pertimbangannya dilaporkan secara akumulatif kepada Departemen Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

**Bagian Keempat**  
**Standar Pemeriksa Kesehatan Tahap Kedua**  
**Pasal 12**

Pemeriksa Kesehatan Tahap Kedua merupakan Tim Pemeriksa Kesehatan Calon Jemaah Haji yang menjalankan fungsi pemeriksaan tahap kedua sebagaimana ditetapkan oleh Dinas.

**BAB V**

**PENILAIAN STATUS KESEHATAN CALON JEMAAH HAJI**

**Pasal 13**

- (1) dokter Pemeriksa menetapkan penilaian status kesehatan Calon Jemaah Haji;
- (2) Penilaian Status Kesehatan Calon Jemaah Haji dijadikan dasar pengesahan dan pembinaan kesehatan, serta merupakan informasi kesehatan bagi upaya pemantauan dan pelayanan kesehatan selama perjalanan ibadah haji.

**Pasal 14**

- (1) Penilaian status kesehatan Calon Jemaah Haji dibedakan atas 4 (empat) kategori yaitu :
  - a. Calon Jemaah Haji Mandiri;
  - b. Calon Jemaah Haji Observasi;
  - c. Calon Jemaah Haji Pengawasan;
  - d. Calon Jemaah Haji Tunda.
- (2) Penilaian status kesehatan Calon Jemaah Haji digunakan sebagai instruksi kepada petugas untuk melakukan upaya lanjut secara khusus serta tidak menyama-ratakan kondisi kesehatan Jemaah.

**BAB VI**

**TIM KESEHATAN HAJI DAERAH**

**Pasal 15**

- (1) Walikota dapat mengangkat Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD).
- (2) Persyaratan dan mekanisme pengangkatan Tim Kesehatan Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**Pasal 16**

Biaya operasional Tim Kesehatan Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal 21 Juli 2009

**WALIKOTA TANGERANG,**

Ttd

**H. WAHIDIN HALIM**

Diundangkan di Tangerang  
Pada Tanggal 23 Juli 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,**

**H. M. HARRY MULYA ZEIN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2009 NOMOR 8**